



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 07 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 12 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 08 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama \*\*\*\*\*, lahir pada tanggal 16 Maret 2014;
3. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga keluarga Tergugat sering memburuk-burukkan Penggugat kepada Tergugat kemudian Tergugat akan marah kepada Penggugat tanpa mau mendengarkan perkataan dan penjelasan Penggugat;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2017 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena keluarga Tergugat tetap ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan keluarga Tergugat berusaha memisahkan Penggugat dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 2 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

6. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\*, tertanggal 03 Mei 2013 yang dicatikan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegeben pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi

1. H\*\*\*\*\*, tempat tanggal lahir \*\*\*\*\*, 01 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada bulan Mei 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat orang tua Tergugat idak menyukai Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga keluarga Tergugat sering memburuk-burukkan Penggugat kepada Tergugat kemudian Tergugat akan marah kepada Penggugat tanpa mau mendengarkan perkataan dan penjelasan Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memukul Penggugat apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri .
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. S\*\*\*\*\* , tempat tanggal lahir \*\*\*\*\* , 30 Januari 1999 , agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong \*\*\*\*\* , Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada bulan Mei 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di \*\*\*\*\* , Jorong \*\*\*\*\* , Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak sejak awal tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga keluarga Tergugat sering memburuk-burukkan Penggugat kepada Tergugat, Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri .
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yakni keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga keluarga Tergugat sering memburuk-burukkan Penggugat kepada Tergugat kemudian Tergugat akan marah kepada Penggugat tanpa mau mendengarkan perkataan dan penjelasan Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015, akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ قَائِمَاتٍ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِيُحِبُّوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَتَفَكَّرُوا  
٢١

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”

perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( \*\*\*\*\* ) terhadap Penggugat ( \*\*\*\*\* ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Irfan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, SHI dan A. Wafi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rinaldi M, SHI

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, SH

### Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	<b>1.091.000,00</b>

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA TALU